



KABUPATEN JOMBANG
KEPUTUSAN KEPALA DESA WRINGINPITU
NOMOR 37 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN POSKO SAMBUNG RASA DESA WRINGINPITU

KEPALA DESA WRINGINPITU,

Menimbang : bahwa dalam rangka memberikan pelayanan terhadap korban berupa perlindungan, pendampingan dan solusi kepada korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga, maka dipandang perlu menetapkan Pembentukan Posko Sambung Rasa dengan Keputusan Kepala Desa;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864)
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 1/D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 8/D);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 15 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 15/A);
9. Peraturan Bupati Jombang Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2015 Nomor 16/E);
10. Peraturan Bupati Jombang Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 28/A);
11. Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 42/E);
12. Peraturan Bupati Jombang Nomor 68 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 68/A);
13. Bupati Jombang Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 3/A);
14. Bupati Jombang Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian, Penyaluran, Penggunaan, Pertanggungjawaban dan Penetapan Dana Desa Di Kabupaten Jombang Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2019 Nomor 4/E);
15. Bupati Jombang Nomor 73 Tahun 2024 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan Dan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa Kabupaten Jombang Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2023 Nomor 73/E);
16. Bupati Jombang Nomor 72 Tahun 2024 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan Dan Pertanggungjawaban Bagian Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2023 Nomor 72/E);
17. Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Desa Wringinpitu Tahun 2017 Nomor 2/D).
18. Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Wringinpitu Tahun 2025 (Lembaran Desa Wringinpitu Tahun 2024 Nomor 4/E).
19. Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Wringinpitu Tahun 2019 Nomor 2/E)
20. Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Wringinpitu Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Wringinpitu Tahun 2024 Nomor 5/A.

Memperhatikan: Berita Acara Musyawarah Desa tentang Pembahasan Rancangan Perdes Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (R-APBDes) T.A 2025 Nomor: 144/5/415.60.15/2024, tanggal 27 Desember 2004.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Pembentukan Posko Sambung Rasa Desa Wringinpitu Kecamatan Mojowarno dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Posko sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, mempunyai tugas :
- a. membantu korban dalam penyelesaian/pemecahan kasus kekerasan dalam rumah tangga;
 - b. mendampingi korban dalam proses penanganan kasus;
 - c. memberi dorongan semangat , motivasi dan empati untuk untuk menumbuhkan rasa percaya diri kepada korban;
- KEEMPAT : Posko Sambung Rasa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberikan bantuan operasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wringinpitu
Pada tanggal 2 Januari 2024



TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kab. Jombang;
2. Sdr. Camat Mojowarno;
3. Sdr. Anggota Posko

LAMPIRAN: KEPUTUSAN KEPALA DESA WRINGINPITU
 NOMOR : 37 TAHUN 2025
 TANGGAL : 2 Januari 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN POSKO SAMBUNG RASA DESA WRINGINPITU

NO.	KEDUDUKAN DALAM POSKO	NAMA	JUMLAH BANTUAN
1.	PEMBINA	MUHAJI	Rp. 5.000.000,-
2.	PENASEHAT	SUNARKO	
3.	KETUA	INDAH KUMALA	
4.	WAKIL KETUA	SITI IKOH FAIKOH	
5.	SEKRETARIS	M. HADI SANTOSO	
6.	ANGGOTA	YAYUK RINDAWATI LILIK WAHYUNI	



PENERIMAAN HONOR BAGI ANGGOTAAN POSKO SAMBUNG RASA

NO.	KEDUDUKAN DALAM POSKO	NAMA	BESARAN HONOR	TTD
1.	PEMBINA	MUHAJI	Rp. 1.000.000,-	
2.	PENASEHAT	SUNARKO	Rp. 1.000.000,-	
3.	KETUA	INDAH KUMALA	Rp. 500.000,-	
4.	WAKIL KETUA	SITI IKOH FAIKOH	Rp. 300.000,-	
5.	SEKRETARIS	M. HADI SANTOSO	Rp. 250.000,-	
6.	ANGGOTA	YAYUK RINDAWATI	Rp. 200.000,-	
		LILIK WAHYUNI	Rp. 200.000,-	
	JUMLAH		Rp. 3.450.000,-	

KEPALA DESA WRINGINPITU**H.AHMAD YANI**